



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.FUJIANNOR, Tempat tanggal lahir Pematang Karangan Hulu 16 Oktober 1971/ 51 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, Alamat Jl. Hidayat RT.002 / RW.001, Kel/Desa Pematang Karangan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I;

2.ASEP LESMANA, Tempat tanggal lahir Martapura 09 November 1974/ 47 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut Alamat Komp. Dasa Maya II Blok A No.11 RT.016 / RW.002, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat II,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUGIMIN, S.H.,M.H.Advokat pada Kantor Law Firm "TOEGY Law Office & Legal Consultant", beralamat di Jl. Wildan Sari No.45.RT.06/RW.01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin 70119 Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. TRI SUKSES WANATAMA yang berkedudukan di Jl.AM Sangaji Nomor 11 LM, Jakarta Pusat dan di Jl. Belitung Darat No.140 K, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Charles Astra Prawira Direktur PT. Tri Sukses Wanatama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Akbar, S.H., Advokat pada kantor Hukum Firman Akbar, S.H dan Rekan beralamat di Jl. AM Sangaji No.11 L-M Petojo Utara Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Halaman 1 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa : *"Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*;
2. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2021 yang menyatakan bahwa : *"Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana merujuk kepada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran"*;
3. Bahwa, semua Mediasi Bipartit dilakukan di Kantor Cabang TERGUGAT yang berkedudukan di Banjarmasin dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki kantor lain selain Kantor Cabang TERGUGAT yang berkedudukan di Banjarmasin dan Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta;
4. Bahwa, gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini berupa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, diajukan setelah melewati proses Mediasi Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/711/Diskopumker / PHI – JS / 2020 tertanggal 28 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 28 September 2020 Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



5. Bahwa, oleh karena TERGUGAT menolak dan atau tidak bersedia untuk melaksanakan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa, PARA PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm. dimana dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya *Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo*;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm. telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 346 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa *gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, sehingga Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/1/IX/UPP.RI-16 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani di Ranga Illung yang terletak di daerah hukum Kalimantan Tengah dan disahkan oleh Syahbandar di Ranga Illung serta tracking Kapal TB. EWIS 16 (Vide bukti T-2) menunjukkan bahwa tempat pemohon Kasasi bekerja adalah di daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya (Vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)*;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan berdasar atas hukum apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT selaku pemilik atau operator kapal atau perusahaan angkutan laut atau pemberi kerja untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 346 K/Pdt.Sus-PHI/2022, oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili kemudian memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 346 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm., maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dikarenakan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/1/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani di Ranga Illung yang terletak di daerah hukum Kalimantan Tengah dan disahkan oleh Syahbandar di Ranga Illung serta *tracking* Kapal TB. EWIS 16 menunjukkan bahwa tempat PARA PENGGUGAT bekerja adalah di daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
2. Bahwa, PENGGUGAT I adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap) yang berprofesi sebagai Pelaut, yang telah bekerja secara terus menerus di Perusahaan TERGUGAT berdasarkan Surat Sign Off No. 203/TSW/Sign Off/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dan Surat Keterangan No.05/Ket/TSW/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang menerangkan bahwa PENGGUGAT I adalah benar pernah bekerja di Perusahaan TERGUGAT terhitung sejak 13 November 2015 s/d 12 Desember 2019 (4 tahun 1 bulan), selama bekerja PENGGUGAT I penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya;
3. Bahwa, PENGGUGAT II adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap) yang berprofesi sebagai Pelaut, yang telah bekerja di Perusahaan TERGUGAT secara terus menerus berdasarkan Surat Sign Off No. 203/TSW/Sign Off/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 dan Surat Keterangan No.04/Ket/TSW/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang menerangkan bahwa PENGGUGAT II adalah benar pernah bekerja di Perusahaan TERGUGAT terhitung sejak 04 Agustus 2016 s/d 02 Desember 2019 (3 tahun 4 bulan), selama bekerja PENGGUGAT II penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya;
4. Bahwa, PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II, keduanya merupakan pekerja tetap yang bekerja sebagai awak kapal TB. EWIS 18 dengan

Halaman 4 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terakhir PENGGUGAT I sebagai Masinis II dan PENGGUGAT II sebagai Masinis III;

5. Bahwa, selama bekerja pada Perusahaan TERGUGAT dengan Ijazah ATT V (Management) yang dimiliki PENGGUGAT I, PENGGUGAT I telah berulang kali dimutasi jabatan oleh TERGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Masa Berlayar No. AL 506/02/03/ KSOP.BJM – 21 tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang didasarkan pada Buku Pelaut Nomor E 096528 milik PENGGUGAT I yaitu :
 - 5.1. Sejak 16 November 2015 s/d 02 Desember 2015 dengan jabatan sebagai Masinis IV pada Kapal TB. EWIS 18 ;
 - 5.2. Pada 02 Desember 2015 dimutasi jabatan sebagai KKM pada Kapal TB. EWIS 18 s/d tanggal 03 Juni 2016;
 - 5.3. Pada 05 Juni 2016 kembali dimutasi jabatan sebagai Masinis II pada Kapal TB. EWIS 18 s/d tanggal 21 September 2016;
 - 5.4. Pada 21 September 2016 kembali dimutasi jabatan sebagai KKM pada Kapal TB. EWIS 18 s/d tanggal 23 November 2018;
 - 5.5. Pada 23 November 2018 kembali dimutasi jabatan sebagai Masinis II pada Kapal TB. EWIS 18 s/d tanggal 12 Desember 2019;
6. Bahwa, selama bekerja pada Perusahaan TERGUGAT dengan Ijazah ATT V (Management) yang dimiliki PENGGUGAT II, PENGGUGAT II tidak pernah dimutasi oleh TERGUGAT, baik mutasi jabatan maupun mutasi ke kapal lain milik atau yang dioperasikan TERGUGAT sehingga selama bekerja PENGGUGAT II hanya menjabat sebagai Masinis III pada Kapal TB. EWIS 18 sebagaimana Surat Keterangan Masa Berlayar No. AL 506/01/04/ KSOP.BJM – 20 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang didasarkan pada Buku Pelaut Nomor F 077793 milik PENGGUGAT II;
7. Bahwa, upah yang diterima oleh PENGGUGAT I dengan jabatan terakhir sebagai Masinis II adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) pada setiap bulannya, namun gaji pokok terakhir PENGGUGAT I yang diterima setelah dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi sebesar Rp. 5.760.000,- (*lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);
8. Bahwa, upah yang diterima oleh PENGGUGAT II dengan jabatan terakhir sebagai Masinis III adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) pada

Halaman 5 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulannya namun gaji pokok terakhir PENGGUGAT II yang diterima setelah dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi sebesar Rp. 4.850.000,- (*empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);

9. Bahwa, selain gaji pokok, PARA PENGGUGAT juga mendapat tunjangan tetap berupa tunjangan uang makan dari TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibagikan secara merata kepada 10 (sepuluh) orang awak Kapal TB. EWIS 18 yang dibayar sekaligus melalui rekening PENGGUGAT I, sehingga setiap bulannya PARA PENGGUGAT mendapat tunjangan uang makan masing-masing sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*);

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka besarnya upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon PARA PENGGUGAT adalah :

- Upah PENGGUGAT I Gaji Pokok (Rp.6.000.000,-) + Tunjangan tetap (Rp.1.050.000,-) = Rp. 7.050.000,- (*Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Upah PENGGUGAT II Gaji Pokok (Rp.5.000.000,-) + Tunjangan tetap (Rp.1.050.000,-) = Rp. 6.050.000,- (*Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*);

11. Bahwa, *Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional dan Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar (Vide Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)*;

12. Bahwa, *agar dapat disijil sebagai awak kapal baik saat dimutasi berupa mutasi jabatan maupun mutasi pindah kapal yang lain walaupun masih dalam perusahaan pelayaran yang sama, awak kapal wajib menandatangani Perjanjian Kerja Laut baru agar Nakhoda dapat memasukkan nama dan jabatan ke dalam buku sijil (vide Pasal 224 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)*;

13. Bahwa, PENGGUGAT I diputus hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2019 dan PENGGUGAT II diputus hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 02 Desember 2019;



14. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dikarenakan menurut TERGUGAT Ijazah PARA PENGGUGAT tidak bisa disijil oleh Syahbandar berdasarkan *Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document*,
15. Bahwa, setelah mendapat informasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PARA PENGGUGAT telah berusaha dengan segala upaya agar PARA PENGGUGAT tidak diputus hubungan kerja oleh TERGUGAT, yaitu dengan cara :
 - 15.1. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah berusaha meminta kebijakan dari pihak TERGUGAT untuk membantu biaya peningkatan dan/atau mengembangkan *Kompetensi dan Keterampilan* PARA PENGGUGAT sebagai Karyawan TERGUGAT;
 - 15.2. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah berusaha meminta kebijakan dari TERGUGAT agar dapat memindahkan atau memutasikan PARA PENGGUGAT ke kapal-kapal lain milik TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT masih bisa disijil sebagai awak kapal dengan jabatan dan upah yang sama dengan ketika PARA PENGGUGAT menjadi awak Kapal TB. EWIS 18;
 - 15.3. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah menyatakan bersedia untuk diturunkan jabatannya untuk sementara waktu agar PARA PENGGUGAT masih tetap dapat bekerja sehingga PARA PENGGUGAT masih tetap bisa mendapatkan penghasilan dan biaya untuk peningkatan dan/atau mengembangkan *Kompetensi dan Keterampilan* PARA PENGGUGAT;
 - 15.4. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah berusaha meminta kebijakan dari TERGUGAT dan bersedia dipekerjakan pada bagian teknik di darat sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa, segala upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan TERGUGAT tetap pada keputusannya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa, PARA PENGGUGAT berkeberatan apabila tidak dapat disijilnya Ijazah PARA PENGGUGAT tersebut dijadikan sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja, hal tersebut dikarenakan :
 - 17.1. Bahwa, dengan telah disijilnya PARA PENGGUGAT sebagai awak kapal yang bekerja di perusahaan TERGUGAT berdasarkan



Perjanjian Kerja Laut yang sudah ditandatangani, maka segala persyaratan PARA PENGGUGAT telah terpenuhi dan telah pula didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang in casu Kesyahbandaran (disijil) (vide Pasal 224 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

17.2. Bahwa, PARA PENGGUGAT yang sedang bekerja di perusahaan TERGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT dalam menjaga *Keselamatan dan Kesehatan Kerja* termasuk bertanggung jawab dalam meningkatkan dan/atau mengembangkan *Kompetensi* dan *Keterampilan* PARA PENGGUGAT sebagai Karyawan TERGUGAT bukannya malah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT, oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

17.3. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan karena Ijazah PARA PENGGUGAT tidak dapat disijil, bertentangan dengan :

■ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- Pasal 11 yang menyatakan bahwa : *“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”*
- Pasal 12 yang menyatakan bahwa : *“Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja”;*

■ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- *“Perusahaan bertanggung jawab atas pelaut yang dipekerjakan diatas kapalnya dan harus dapat menjamin setiap pelaut yang bekerja diatas kapal memiliki sertifikat kepelautan sesuai dengan ukuran dan jenis kapal serta daerah pelayarannya dan harus dapat menjamin setiap kapal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawasi memenuhi standar keselamatan pengawakan minimal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal”;

- Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat dengan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya *hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan*;

18. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya mengatur bahwa *ketentuan Ketenagakerjaan di bidang Pelayaran tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, karenanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*;

19. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum, Dengan tidak adanya waktu kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu*;

20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1262 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Anggota II SUGIYANTO, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dikatakan bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 9 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dalam bidang pelayaran angkutan laut, oleh karena itu jabatan masinis dan mualim adalah merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (core business) yang bersifat tetap karena tanpa adanya masinis dan mualim kapal tidak bisa dijalankan sehingga bisnis atau perusahaan tidak berjalan, oleh karena Penggugat I bekerja sebagai Masinis yang merupakan pekerjaan bersifat tetap;
- Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat I dengan Tergugat, sebagaimana bukti P-3 tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat I dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 372 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 26 Agustus 2020, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dan Dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap fakta hukum demikian seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....dst;

21. Bahwa, PARA PENGGUGAT yang berprofesi sebagai Pelaut yang dipekerjakan sebagai Awak Kapal bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
22. Bahwa, perusahaan TERGUGAT bergerak dalam bidang pelayaran angkutan laut, yang mempekerjakan PARA PENGGUGAT sebagai Awak

Halaman 10 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Kapal dengan jabatan sebagai Masinis yang merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap sebab tanpa adanya Masinis kapal tidak akan bisa dijalankan sehingga bisnis atau perusahaan tidak akan bisa berjalan, dengan demikian PARA PENGGUGAT yang bekerja sebagai Masinis adalah merupakan *pekerja tetap*;

23. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus selama *lebih dari 3 (tiga) tahun*, dan bahkan PENGGUGAT I telah menandatangani Perjanjian Kerja Laut berulang kali/lebih dari 2 (dua) kali dimana semua Perjanjian Kerja Laut tersebut tidak menyebutkan kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut-Perjanjian Kerja Laut tersebut;
24. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka, PARA PENGGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT;
25. Bahwa, PARA PENGGUGAT selama bekerja pada Perusahaan TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh TERGUGAT ;
26. Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena TERGUGAT telah :
 - Mengabaikan prinsip-prinsip dasar PARA PENGGUGAT untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 ayat (1) yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” dan
 - ayat (2) yang berbunyi : “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;
27. Bahwa, ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : “*pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan*



segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

28. Bahwa, ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa : *“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;*
29. Bahwa, ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan pula bahwa : *“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;*
30. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak sah secara hukum, namun demikian PARA PENGGUGAT pada dasarnya tidak keberatan dan dapat menerimanya;
31. Bahwa, yang menjadikan keberatan bagi PARA PENGGUGAT adalah belum dibayarnya Uang Pesangon dan hak-hak lainnya, oleh karenanya sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
32. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT terjadi pada saat sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 02 November 2020, dimana didalam Undang – Undang Nomor : 11 tahun 2020 Bab IV bagian Ketenagakerjaan terdapat perubahan ketentuan dalam pasal-pasal Undang – Undang Nomor : 13 tahun 2003 yang diubah baik ditambah, dikurangi ataupun dihapus;
33. Bahwa, dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT terjadi pada saat sebelum diundangkannya Undang - Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020, maka uang pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT mengacu kepada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



34. Bahwa, uang pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, adalah sebagai berikut :

UANG PESANGON DAN HAK-HAK LAINNYA PENGGUGAT I DENGAN
MASA KERJA SEJAK 13 NOVEMBER 2015 s/d 12 DESEMBER 2019
(4 TAHUN LEBIH)

URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	Rp.7.050.000,-X 5 bulan X 2	Rp.70.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.7.050.000,-X 2 bulan	Rp.14.100.000,-
T O T A L		Rp.84.600.000,-
Uang Penggantian Hak	Rp. 84.600.000,- X 15 %	Rp.12.690.000,-
J U M L A H		Rp.97.290.000,-

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT I adalah sebesar : Rp.97.290.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

UANG PESANGON DAN HAK-HAK LAINNYA PENGGUGAT II DENGAN
MASA KERJA SEJAK 04 AGUSTUS 2016 s/d 02 DESEMBER 2019
(3 TAHUN LEBIH)

URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	Rp.6.050.000,-X 4 bulan X 2	Rp.48.400.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.6.050.000,-X 2 bulan	Rp.12.100.000,-
T O T A L		Rp.60.500.000,-
Uang Penggantian Hak	Rp.60.500.000,- X 15 %	Rp. 9.075.000,-
J U M L A H		Rp.69.575.000,-

Sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT II adalah sebesar : Rp.69.575.000,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

35. Bahwa oleh karena sejak 12 Desember 2019 PENGGUGAT I dan sejak 02 Desember 2019 PENGGUGAT II sudah tidak diperkenankan bekerja kembali oleh TERGUGAT, sedangkan belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2007 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya *menghukum Pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan kepada Pekerja/Buruh*. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah apabila PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah proses selama 6 bulan kepada PARA PENGGUGAT;

TUNTUTAN DALAM PERKARA

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 12 DESEMBER 2019 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 02 DESEMBER 2019 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT II;
3. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar:
 - Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada PENGGUGAT I sebesar Rp.97.290.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus; dan
 - Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada PENGGUGAT II sebesar Rp.69.575.000,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah proses selama 6 bulan kepada PARA PENGGUGAT;
5. Biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut pihak Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kadalua

Bahwa menurut pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Pihak Tergugat."

Sementara dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 2, angka 13, didalilkan:

13. Bahwa, PENGGUGAT I diputus hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2019 dan PENGGUGAT II diputus hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 02 Desember 2019.

Sementara gugatan diajukan/didaftarkan oleh keduanya melalui kuasa hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal: 4 Agustus 2022.

Bahwa jelas dengan demikian berdasarkan hukum gugatan ini telah Kadalua, karenanya gugatan harus ditolak.

2. Gugatan Salah Alamat

Pada halaman 1 gugatan, Penggugat mendalilkan:

"Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

- *PT. TRI SUKSES WANATAMA berkedudukan di J. Belitung Darat No.140K, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai TERGUGAT."*

Bahwa PT. TRI SUKSES WANATAMA atau Penggugat dalam gugatan ini tidak berkedudukan hukum di J. Belitung Darat No.140K, Kelurahan



Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan tetapi berkedudukan di Jalan AM Sangaji Nomor. 11 LMJakarta Pusat, ini dapat dilihat dalam Akte Pendirian Penggugat.

3. Gugatan Tidak Jelas

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya di halaman 3 angka 1 mendalilkan;

“..., maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dikarenakan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/II/IX/UPP.RI-16 tertanggal; 2 September 2016 yang ditandatangani di Ranga Illung yang terletak di daerah hukum Kalimantan Tengah dan disahkan oleh Syahbandar di Ranga Illung serta tracking Kapal TB. EWIS 16 menunjukkan bahwa tempat PARA PENGGUGAT bekerja adalah di daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”;

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/II/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah *Perjanjian Kerja Laut yang dibuat antara PENGGUGAT II (Asep Lesmana) dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Ranga Illung.*

Sedangkan Perjanjian Kerja Laut untuk PENGGUGAT I sebagai dasar terjalannya hubungan kerja laut didalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidak disebutkan ;

Bahwa oleh karena dasar hubungan kerja laut yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah hanya Perjanjian Kerja Laut dari PENGGUGAT II, maka dengan tidak adanya dasar hubungan kerja dari PENGGUGAT I mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, karenanya cukup beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

4. Gugatan Salah

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/II/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah *Perjanjian Kerja Laut antara PENGGUGAT II (Asep Lesmana) dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Ranga Illung.*



Sedangkan Perjanjian Kerja Laut untuk PENGGUGAT I adalah Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018, antara PENGGUGAT I (Fujiannoor) dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Banjarmasin ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 dengan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2017 adalah berbeda PARA PIHAKNYA dan berbeda SYAHBANDAR-nya, maka konsekuensinya Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat digabung dalam satu gugatan.

Sedangkan dalam Perkara a quo, Gugatan PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II digabung dalam satu gugatan, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian tersebut adalah Gugatan yang salah ;

Bahwa apabila Gugatan PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II tetap digabung dalam satu gugatan, maka konsekuensinya karena Perjanjian Kerja Laut antara PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II disahkan oleh SYAHBANDAR yang berbeda, sehingga berdasarkan ketentuan Bab V tentang Penyelesaian Perselisihan Pelaut Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang mengatur :

- (1) *Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antar pelaut dengan pemilik atau operator kapal atau pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal baik secara musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja laut ;*
- (2) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya";*

Maka, berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018, antara PENGGUGAT I dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Banjarmasin, maka sepatutnya untuk PENGGUGAT I Gugatannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kompetensi Relatif) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dan karena Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang salah (error),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

5. Gugatan Salah Pihak.

Bahwa Perjanjian Kerja Laut PARA PENGGUGAT, yakni Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016, maka PARA PENGGUGAT membuat Perjanjian Kerja Laut dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, *bukan dengan TERGUGAT (PT. Tri Sukses Wanatama)*;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Laut PARA PENGGUGAT tersebut, maka terdapat hubungan hukum kerja laut yang terjalin antara PARA PENGGUGAT *dengan* PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING.

Oleh karena itu, Gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT adalah salah pihak (*error in persona*), sehingga cukup beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

6. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 adalah *antara PENGGUGAT I dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Banjarmasin*.

Adapun Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 adalah *antara PENGGUGAT II dengan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING, yang disahkan oleh SYAHBANDAR di Ranga Ilung*.

Sedangkan dalam Perkara a quo, Gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan kepada PT. Tri Sukses Makmur (TERGUGAT) ;

Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan hanya kepada PT. Tri Sukses Makmur (TERGUGAT), maka berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018, berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT yang *tidak menyertakan PT. RIMAU BAHTERA SHIPPING dan SYAHBANDAR di Ranga Ilung maupun SYAHBANDAR di Banjarmasin*, adalah Gugatan Kurang Pihak, sehingga cukup beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh dalil Eksepsi yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya :

1. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT ;

Halaman 18 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak dapat diterima.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini TERGUGAT menyampaikan JAWABAN dalam Pokok Perkara, yaitu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa hubungan kerja yang terjalin untuk PARA PENGUGAT adalah didasari oleh Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018, untuk PENGUGAT I, sedangkan untuk PENGUGAT II didasari Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016 ;

Bahwa oleh karena hubungan kerja PARA PENGUGAT didasari oleh Perjanjian, maka Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016 adalah berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati (*Pasal 1338 KUHPerdara*).

4. Bahwa *Pasal 4 Jo. Pasal 9 huruf a* Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016, menentukan bahwa *Perusahaan berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikarenakan alasan antara lain Pekerja kurang cakap.*

5. Bahwa TERGUGAT memutuskan hubungan kerja terhadap PARA PENGUGAT adalah dikarenakan ijazah PARA PENGUGAT tidak dapat disijil oleh Syahbandar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut, serta Ketetapan Amandemen Manila

Halaman 19 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 atau Konferensi Diplomatik Negara Anggota Konvensi STCW 1978 yang dilaksanakan di Manila Filipina tanggal: 21 – 25 Juni 2010, sehingga kriteria/klasifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh TERGUGAT untuk penempatan di Kapal Tug Boat Ewis 18 tidak dapat terpenuhi oleh PARA PENGGUGAT.

Oleh karenanya berdasarkan *Pasal 4 Jo. Pasal 9 huruf a* Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016, maka cukup berdasar/beralasan kiranya terhadap PARA PENGGUGAT dikualifikasikan kurang cakap dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak dapat memenuhi lagi kriteria/klasifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh TERGUGAT untuk penempatan di Kapal Tug Boat Ewis 18 ;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan *Pasal 4 Jo. Pasal 9 huruf a* Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016, maka TERGUGAT mengakhiri hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT tanpa beban biaya.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil pemutusan hubungan kerja beserta tuntutan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah TERGUGAT tolak, karena pengakhiran hubungan kerja dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah dilandasi Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016.
7. Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja PARA PENGGUGAT dilandasi Perjanjian Kerja Laut Nomor: 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal: 23 November 2018 dan Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal: 2 September 2016, maka cukup beralasan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja beserta akibatnya yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum Gugatannya adalah patut ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk



seluruhnya atau Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima ;

2. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Replik tertulis tanggal 29 September 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/658/Diskopumker / PHI – JS / 2020 tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal : Panggilan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ke II, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Mediasi tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/711/Diskopumker / PHI – JS / 2020 tertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 September 2020, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Asli Surat TERGUGAT No : 01/09/TSW/2020 tertanggal 28 September 2020 Perihal : Tanggapan Perusahaan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Asli Surat TERGUGAT No : 20/TSW-BJM/Sign On/111/ 2016 tertanggal 04 Agustus 2016, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/1/IX/UPP.RI- 2016 tanggal 02 September 2016, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat TERGUGAT No : 197/TSW/Sign Off/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Serah Terima Jabatan Kapal TB. EWIS 18, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No.04/Ket/TSW/I/2020 tanggal 07 Januari 2020, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Asli Rekening Koran periode 01 Juni 2019 s/d 14 Januari 2020 Bank Mandiri KK Banjarmasin Sutoyo S No. Rekening 900-00-



- 3502446-3 atas nama ASEP LESMANA (PENGUGAT II), diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari Asli Rekening Koran periode 01 Juli 2019 s/d 16 Desember 2019 Bank Mandiri KCP RANTAU No. Rekening 031-00-1077608-9 atas nama FUJIANNOOR (PENGUGAT I), diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara SYAMSUDDIN dan ZAENAL melawan PT. RUSIANTO BERSAUDARA, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara ISRA berlawanan dengan PT. CAHAYA UJUNG PULAU LAUT, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 372 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara HENDRA GIRI berlawanan dengan PT. PATRIA MARITIME LINES, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Nomor : 1262 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara ISRA berlawanan dengan PT. TRANS POWER MARINE, Tbk, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut, diberi tanda P.20;



21. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 01 September 2020 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara PAUL PENNA berlawanan dengan PT. HABCO PRIMATAMA, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara ISRA dan HAMBIA melawan PT. TRANS POWER MARINE Tbk. yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1262 K/Pdt.Sus-PHI/2020 (Bukti P.17.), diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara SIDIK berlawanan dengan PT. BUANA JAYA PRATAMA, P.23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Nomor : 1143 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara ALZUKLI berlawanan dengan PT. HABCO PRIMATAMA, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Nomor : 652 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara KAHAR HUSAIN berlawanan dengan PT. ISWANTO, diberi tanda P.26;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-8, P-9, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-24, P-25 dan P-26 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat II tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:



1. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Trisukses Wanatama, Nomor: 11 tertanggal 30 Maret 1998 Notaris Benny Djaja, S.H., S.E., M.M, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor :C-25.124 HT.01.01.TH 2000 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 Desember 2000, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Penggugat II (Asep Lesmana) dengan PT. Rimau Bahtera Shipping, yang disahkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-3 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat II dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kadalua

Bahwa Penggugat II diputus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019 sedangkan gugatan diajukan/didaftarkan tanggal 4 Agustus 2022 dengan demikian gugatan Penggugat II telah kadalua;

2. Gugatan Salah Alamat



Bahwa Penggugat II mendalilkan "PT.TRI SUKSES WANATAMA berkedudukan di Jl. Belitung Darat No.140K, Kelurahan Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat" seharusnya berkedudukan di Jalan AM Sangaji Nomor 11 LM Jakarta Pusat dilihat akta pendirian;

3. Gugatan Tidak Jelas dan Gugatan Salah

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2006 adalah Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat II dengan PT. Rimau Bahtera Shipping disahkan oleh Syahbandar di Ranga Ilung sedangkan Perjanjian Kerja Laut Nomor 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal 23 November 2018 antara Penggugat I dengan PT. Rimau Bahtera Shipping disahkan oleh Syahbandar di Banjarmasin maka sepatutnya untuk Penggugat I gugatannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kompetensi Relatif) ;

4. Gugatan Salah Pihak

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK .301/I/IX/UPP.RI-16 tanggal 2 September 2016 antara Penggugat II dengan PT. Rimau Bahtera Shipping bukan dengan PT Tri Sukses Wanatama, maka gugatan salah pihak;

5. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK .301/I/IX/UPP.RI-16 tanggal 2 September 2016 antara Penggugat II dengan PT. Rimau Bahtera Shipping yang disahkan oleh Syahbandar di Ranga Wanatama, sedangkan gugatan ditujukan Penggugat II ke PT. Tri sukses Makmur dengan tidak menyertakan PT. Rimau Bahtera Shipping maka gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tertanggal 13 Oktober 2022 yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi kewenangan mengadili Tergugat tentang gugatan Penggugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I tentang Perjanjian Kerja Laut Nomor 305/250/11/KSOP.BJM/2018



tertanggal 23 November 2018 atas nama Penggugat I (Fujiannor) yang disyahkan oleh Syahbandar Banjarmasin;

3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili gugatan Penggugat II tentang Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2006 atas nama Penggugat II (Asep Lemana) yang disyahkan oleh Syahbandar di Ranga Ilung;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tentang gugatan Kadaluarsa, angka 2 tentang Gugatan Salah Alamat, angka 4 tentang Gugatan Salah Pihak dan angka 5 tentang Gugatan Kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat telah memasuki substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat II telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat II sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap) terhitung tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 2 Desember 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Masinis III dengan gaji pokok Rp.5.000.000,- + uang makan Rp. 1.050.000,- = Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak tanggal 2 Desember 2019 dikarenakan menurut Tergugat Ijazahnya tidak bisa disijil oleh Syahbandar berdasarkan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning Document;
- Bahwa, Penggugat II menuntut haknya kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp.69.575.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Hubungan kerja untuk Penggugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor : 301/I/IX/UPP.RI-16 tanggal 2 September 2016 yang diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 9 huruf a menyatakan "*bahwa perusahaan berhak*



pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian kerja ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikarenakan alasan antara lain kurang cakap“;

- Bahwa, Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat II karena ijazahnya tidak dapat disijil, sesuai dengan Pasal 4 Jo Pasal 9 huruf a Perjanjian Kerja Laut dan Perjanjian Kerja Laut Nomor : 301/I/IX/UPP.RI-16 tanggal 2 September 2016 maka mengakhiri hubungan kerjanya tanpa beban biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat II diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 26 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tertanggal 13 Oktober 2022 yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I tentang Perjanjian Kerja Laut Nomor 305/250/11/KSOP.BJM/2018 tertanggal 23 November 2018 atas nama Penggugat I (Fujiannor) yang disahkan oleh Syahbandar Banjarmasin dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili gugatan Penggugat II tentang Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2006 atas nama Penggugat II (Asep Lesmana) yang disahkan oleh Syahbandar di Ranga Ilung, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja Penggugat II (Asep Lesmana) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat II telah Kadaluarsa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Kadalurasa, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P-10 tentang Surat Keterangan PT Tri Sukses Wanatama (Tergugat) Nomor 04/Ket/TSW/I/2020 menerangkan Penggugat II pernah bekerja pada Tergugat terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 2 Desember 2019 maka hubungan kerjanya berakhir tanggal 2 Desember 2019 tetapi hak-haknya belum dibayar oleh Tergugat, dengan Penggugat II mengajukan gugatan pada tanggal 4 Agustus 2022 ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *"pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungannya"* Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang menyatakan Pasal 158 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka alasan Pemutusan Hubungan Kerja diluar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan Pasal 160 ayat (3) tentang dalam proses pidana dan ketentuan Pasal 162 tentang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak ada tenggang waktu untuk memperselisihkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, karena gugatan Penggugat II adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang tidak termasuk dalam katagori Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sehingga tidak dapat dikualifikasikan gugatan telah kadaluarsa, karena pemutusan hubungan kerja kepada Pengggugat II tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan demikian gugatan Penggugat II tidak kadaluarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat II salah alamat ditujukan pada "PT.TRI SUKSES WANATAMA berkedudukan di Jl. Belitung Darat No.140K, Kelurahan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P-1 tentang Surat Dinas Koperasi

Halaman 28 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor: 412/658/Diskopumker/PHI-JS/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal panggilan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, bukti P-2 dalam daftar hadir Mediasi tanggal 12 Agustus 2020 Tergugat hadir, bukti P-3 Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor: 412/658/Diskopumker/PHI-JS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tertulis alamat Tergugat Jl. Belitung Darat No.140K, Kelurahan Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah terbukti didalam bukti P-1, P-2 dan P-3 alamat Tergugat Jl. Belitung Darat No.140K, Kelurahan Banjarmasin, Kalimantan Selatan sehingga Penggugat II tidak harus mengajukan gugatan ke alamat kantor pusat Tergugat yang berkedudukan di Jakarta (bukti T-2), dengan demikian gugatan Penggugat II tidak salah alamat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat II salah pihak dan kurang pihak dan setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P-10 Tergugat telah mengeluarkan surat keterangan 04/Ket/TSW/I/2020 pada Penggugat II pada tanggal 7 Januari 2020 yang menerangkan Penggugat II pernah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d 2 Desember 2019, bukti P-11 tentang Rekening Penggugat II yang dibayar Tergugat, bukti P-7 sama dengan bukti T-3 Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/I/IX/UPP.RI-16 tertanggal 2 September 2006 antara Penggugat II (Asep Lesmana) dengan PT. Rimau Bahtera Shipping, dengan demikian terbukti Penggugat II menerima pekerjaan, perintah dan upah dari Tergugat (Vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maka hubungan kerjanya dengan Tergugat bukan PT. Rimau Bahtera Shipping yang menjalankan Administrasi Perjanjian Kerja sebagai perusahaan keagenan dan PT. Rimau Bahtera Shipping bukan pemberi pekerjaan atau pemberi Upah sehingga PT. Rimau Bahtera Shipping tidak perlu digugat dalam perkara aquo dengan demikian gugatan aquo yang ditujukan pada Tergugat telah tepat tidak salah pihak dan gugatan aquo tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat II menanda tangani Perjanjian Kerja Laut Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/I/IX/UPP.RI-2016 dengan PT.Rimau Bahtera Shipping yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat dan sesuai ketentuan Pasal 337 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya menyatakan "*hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-undang*

Halaman 29 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Ketenagakerjaan” karena Perjanjian Kerja Laut ditanda-tangani Penggugat II pada tanggal 2 September 2016 pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan setelah adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020 maka yang dipedomani dalam perkara aquo adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/1/IX/UPP.RI-2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan;

Ayat (2) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/1/IX/UPP.RI-2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat II dengan bukti P-6 tentang Surat Tergugat No: 20/TSW-BJM/Sign On/111/2016 tanggal 4 Agustus 2016 telah terbukti Tergugat mempekerjakan Penggugat II sebagai Masinis III yang diperkuat dengan bukti P-10 tentang Surat keterangan Pengalaman Kerja No.04/Ket/TSW/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang menerangkan Penggugat II telah bekerja sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019, dengan demikian Pekerjaan Penggugat II sebagai Masinis III dilakukan secara terus menerus, tidak terputus-putus;

Menimbang, bahwa terhadap jabatan Penggugat sebagai Masinis III, Majelis Hakim berpendapat pekerjaan Masinis III yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus putus adalah pekerjaan yang bersifat tetap adalah merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (core business) dalam perusahaan Tergugat yang bergerak bidang pelayaran angkutan laut, karena tanpa adanya Masinis III Pelayaran angkutan laut tidak dapat berjalan, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masinis III bukan merupakan pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya sekali selesai atau sementara, bukan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, bukan pekerjaan yang bersifat musiman, bukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan (Vide Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep:KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat II sebagai Masinis III yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus putus maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka beralasan hukum menyatakan Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/1/IX/UPP.RI-2016 tanggal 2 September 2016 atas nama Penggugat II dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dalam Surat keterangan Pengalaman Kerja No.04/Ket/TSW/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 dinyatakan Penggugat II bekerja pada Tergugat sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 2 Desember 2019, maka masa kerja Penggugat II adalah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan terhitung tanggal 2 Desember 2019 dalam Surat Tergugat No:197/TSW/Sign Off/XII/2019 dinyatakan Penggugat II diperintahkan turun dari Kapal TB EWIS 18 melepaskan jabatan sebagai Masinis III (bukti P-8) dan Penggugat II telah melakukan serah terima jabatan sebagai Masinis III diatas Kapal TB EWIS 18 pada tanggal 2 Desember 2019 (bukti P-9) dengan demikian Penggugat II telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal tanggal 2 Desember 2019 oleh Tergugat dengan alasan ljasah Penggugat II tidak dapat disijil oleh Syahbandar berdasarkan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning Document yang diperkuat dengan bukti P-5 dalam surat No: 01/09/TSW/2020 tanggal 28 September 2020 yang menyatakan Tergugat telah melakukan prosedur mutasi Off terhadap Penggugat II sesuai dengan Memo Internal Perusahaan (Memo No.1/02/2018/CRW) dengan merujuk pada Aturan Minimum Pengawakan yang berlaku dan ketetapan Minimum Pengawakan Perusahaan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat II telah diterima bekerja oleh Tergugat dalam jangka waktu sudah 3 (tiga)

Halaman 31 dari 35 hal Putusan PHI Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 4 (empat) bulan pada awal bekerja tidak dipermasalahkan tetapi seiring dengan perjalanan waktu Tergugat telah menyampaikan ijazah Penggugat II tidak dapat disijil oleh Syahbandar, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 9 huruf a Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/1/IX/UPP.RI-2016 tanggal 2 September 2016 atas nama Penggugat II yang menyatakan *"perusahaan berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikarenakan alasan antara lain pekerja kurang cakap"*, maka pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat II dengan alasan Ijazah Penggugat II tidak dapat disijil oleh Syahbandar berdasarkan Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum/Minimum Safe Manning Document termasuk dalam katagori Penggugat II kurang cakap, karena perubahan untuk mengubah Ijazah adalah kewenangan Penggugat II sehingga syarat Ijazah merupakan ketentuan perusahaan maka dengan tidak dipenuhinya Ijazah yang tidak dapat disijil Penggugat II melanggar Peraturan Perusahaan dalam hal ini Perjanjian Kerja Pasal 9 huruf a Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.301/1/IX/UPP.RI-2016 dan haruslah dinyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat II didasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perjanjian kerjanya Tergugat berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat II tetapi karena hubungan kerjanya adalah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka atas pemutusan hubungan kerjanya berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Tergugat harus membayar Penggugat II yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), karena tunjangan makan tidak masuk dalam komponen Upah (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) maka upahnya dihitung sesuai P-11 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang Pesangon	: 4 x Rp4.850.000,00	= Rp19.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 2 x Rp4.850.000,00	= <u>Rp9.700.000,00</u>
		= Rp29.100.000,00
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp29.100.000,00	= <u>Rp4.365.000,00</u>
Jumlah		= Rp33.465.000,00



(terbilang tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Desember 2019 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dipertimbangkan pemutusan hubungan kerja Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka beralasan hukum petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menuntut menghukum, Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berpendapat karena Hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) seluruhnya berjumlah Rp33.465.000,00 (terbilang tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka petitum angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan kepada Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*" berlaku asas *no work no pay*, karena selama proses perselisihan Penggugat II tidak bekerja maka Penggugat II tidak berhak atas upah proses dengan demikian petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat II diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat berada pada pihak yang



kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari Penggugat II hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dari Penggugat II dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat II haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Penggugat II selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 02 Desember 2019 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat II dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 4 x Rp4.850.000,00	= Rp19.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp4.850.00,-		= <u>Rp9.700.000,00</u>
		= Rp29.100.000,00
Uang Penggantian Hak: 15% x Rp29.100.000,00		= <u>Rp4.365.000,00</u>
Jumlah		= Rp33.465.000,00

(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat II selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara Tergugat sebesar Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LELA YULIANTY, S.H., M.H. dan Drs. NUR INSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat II serta dihadiri kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LELA YULIANTY, S.H.,M.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.,M.H.

Drs. NUR INSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.

Perincian Biaya:

Materai : Rp20.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Proses ATK : Rp50.000,00

PNBP/Leges : Rp60.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp714.000,00

Jumlah : Rp844.000,00

(delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)